

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Remaja Di Borong Kabupaten Manggarai Timur

Maria Gratiae Vigeista¹, Gallex Simbolon², Ahmad Hamdan³
^{1,2}Universitas Nusa Cendana, ³Universitas Siliwangi

Corresponding Author email: mariavigeista@gmail.com*

Article Info

Article history:

Received January 8, 2026
Revised April 1, 2026
Accepted June 29, 2026

Keywords:

DPPPA,
Sexual Violence,
Adolescents,
Borong

ABSTRACT

This research is entitled "The Role of the Office for Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in Handling Cases of Sexual Violence Against Adolescents in Borong, East Manggarai Regency." The purpose of this study is to identify the role of DP3A in handling cases of sexual violence against adolescents and to examine the underlying causal factors. This study employed a qualitative method with a case study approach. The six informants were selected purposively and consisted of DP3A officers, adolescent victims, and parents. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using a descriptive qualitative approach. The results of the study indicate that DP3A plays a significant role through the provision of social, psychological, and legal assistance services. The assistance focuses on the recovery of the victims' condition and their reintegration into family, school, and community life. DP3A also coordinates with the police and relevant institutions, although challenges remain, such as a shortage of psychologists, unequal service distribution, and the lack of sustainable support. The identified causes of sexual violence in Borong include a lack of parental supervision, uncontrolled use of gadgets, parents' busy schedules outside the home, and deviant behaviors such as pedophilia. The study concludes that DP3A holds a strategic role in handling cases of sexual violence against adolescents; however, its implementation needs to be strengthened through improved human resources, cross-institutional collaboration, and preventive education for both adolescents and parents.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Remaja di Borong Kabupaten Manggarai Timur". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DP3A dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada remaja serta faktor-faktor penyebabnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan berjumlah 6 orang ditentukan secara purposive yang terdiri dari pihak DP3A, korban remaja, dan orang tua. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A berperan melalui layanan pendampingan sosial, psikologis, hukum. Pendampingan difokuskan pada pemulihan kondisi korban dan upaya reintegrasi ke dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. DP3A juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait, meskipun masih terdapat kendala seperti terbatasnya tenaga psikolog, layanan yang belum merata, serta dukungan yang belum berkelanjutan. Faktor penyebab kekerasan seksual yang teridentifikasi di Borong antara lain kurangnya pengawasan orang tua, penggunaan gawai tanpa kontrol, kesibukan orang tua di luar rumah, serta adanya perilaku menyimpang seperti pedofilia. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa DP3A memiliki peran strategis dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada remaja, namun pelaksanaannya masih perlu diperkuat melalui peningkatan sumber daya, sinergi lintas lembaga, serta edukasi pencegahan kepada remaja dan orang tua.



Corresponding Author:

Maria Gratiae Vigeista
Pendidikan Luar Sekolah, FKIP
Universitas Nusa Cendana
mariavigeista@gmail.com

PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual terus meningkat dan menjadi isu serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang usia maupun jenis kelamin, serta dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti sekolah, tempat umum, dan masyarakat. Pada kalangan remaja, kekerasan seksual menjadi persoalan sosial yang mengkhawatirkan karena berdampak buruk pada kondisi fisik dan mental korban. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menekankan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan bagi korban. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak korban, termasuk anak-anak dan remaja, masih belum memperoleh perlindungan optimal karena isu ini dianggap tabu untuk dibicarakan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berperan penting dalam menangani masalah kekerasan seksual melalui kebijakan, edukasi, serta pendampingan bagi korban. Lembaga ini bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum, dukungan psikologis, dan pemberdayaan sosial bagi perempuan dan anak. Di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur, kekerasan seksual terhadap remaja menjadi perhatian serius karena meningkatnya jumlah kasus dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menuntut peran aktif DP3A dalam memberikan pendampingan yang mencakup aspek psikologis, hukum, dan sosial, serta memastikan adanya koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian, lembaga hukum, dan layanan kesehatan.

Data dari DP3A Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2024, masih terjadi berbagai kasus kekerasan seksual, terutama terhadap anak di bawah umur. Meskipun daerah ini telah ditetapkan sebagai kabupaten layak anak, meningkatnya kasus menunjukkan bahwa upaya penanganan belum berjalan optimal. Hambatan utama yang dihadapi DP3A antara lain keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung yang kurang memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus karena adanya stigma sosial terhadap korban.

Selain DP3A, berbagai organisasi dan lembaga seperti Bhayangkari, Dharma Wanita Persatuan, TP-PKK, Persit Kartika Chandra Kirana, Forum Anak, P2TP2A, dan UPPA Polsek Borong turut berperan dalam memberikan pendampingan kepada korban. Bentuk dukungan yang diberikan mencakup bantuan hukum, pendampingan psikologis, serta layanan medis. Sinergi antara DP3A dan lembaga-lembaga tersebut menjadi kunci dalam memperkuat

sistem perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada peran DP3A dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap remaja di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk pendampingan yang diberikan, mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya, serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada remaja. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan muncul rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pendampingan korban, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan memastikan remaja korban kekerasan seksual memperoleh perlindungan serta pemulihan secara menyeluruh

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:9), metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Tujuan metode ini adalah untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara mendalam, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan. Dengan metode ini, peneliti dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kasus kekerasan seksual pada remaja di Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian dilaksanakan di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur, karena wilayah ini memiliki jumlah kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi dan DP3A berperan aktif dalam penanganannya. Lokasi ini dipilih secara purposive, yaitu dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut Moleong (2017:132), purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti agar informan yang dipilih benar-benar memahami permasalahan yang dikaji. Subjek penelitian terdiri atas tiga kelompok, yaitu: (1). Pegawai DP3A, yang berperan langsung dalam proses pendampingan korban kekerasan seksual. (2). Remaja korban kekerasan seksual, untuk mengetahui pengalaman dan bentuk pendampingan yang diterima. (3). Orang tua korban, sebagai pihak yang turut mendampingi dan mengetahui perubahan perilaku anak pascakejadian.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Menurut Nasution (2018), wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari narasumber, sedangkan observasi memungkinkan peneliti memahami konteks dan perilaku subjek secara langsung. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, laporan, serta dokumen kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kasus. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Miles dan Huberman (1992), triangulasi dilakukan untuk membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode agar hasil penelitian lebih valid dan objektif. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu: (1) Reduksi data, yaitu proses memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. (2) Penyajian data, yaitu mengorganisir data dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menafsirkan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Miles & Huberman, 1992). Dalam pelaksanaannya, peneliti memperhatikan etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan

identitas informan, meminta persetujuan partisipasi (informed consent), menghormati hak dan martabat subjek penelitian, serta menjaga kejujuran dan objektivitas dalam penyusunan laporan. Hal ini sejalan dengan pendapat Lexy J. Moleong (2017) bahwa etika penelitian diperlukan untuk melindungi partisipan dan menjamin integritas ilmiah dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Manggarai Timur dimulai ketika laporan korban diterima melalui pihak kepolisian dan diteruskan ke DP3A untuk proses pendampingan. Setelah menerima laporan, pihak DP3A melakukan kunjungan ke rumah korban untuk memberikan dukungan awal secara emosional dan sosial. Dalam pelaksanaan tugasnya, DP3A bekerja sama dengan P2TP2A dan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, untuk pemeriksaan medis, asesmen kebutuhan, serta rujukan psikologis, hukum, dan sosial bagi korban. Meskipun belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maupun tenaga konselor hukum tetap, DP3A tetap berupaya memberikan layanan maksimal melalui kerja sama lintas sektor, antara lain dengan psikolog lokal (Ibu Ayu), kepolisian, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas dan tenaga profesional masih terbatas, DP3A berkomitmen memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual secara berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap korban sebagaimana dijelaskan oleh Yoga, Johannis, dan Ismail (2021) merupakan bentuk pelayanan yang menjamin rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban selama proses penyelidikan hingga persidangan. Prinsip ini tercermin dalam praktik DP3A yang tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga dukungan psikologis dan sosial.

Pendampingan Psikologi

Pendampingan yang dilakukan DP3A sejalan dengan teori Carl R. Rogers (1951) tentang Client-Centered Therapy, yaitu hubungan membantu yang berfokus pada empati, kehangatan, dan penerimaan. Melalui kerja sama dengan psikolog, DP3A membantu korban memahami dan memulihkan diri dari trauma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara rutin memberikan dampak positif, seperti meningkatnya rasa aman dan kepercayaan diri korban. Namun, keterbatasan frekuensi pendampingan pada beberapa kasus menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi layanan serta penambahan tenaga psikolog agar pemulihan korban lebih optimal.

Pendampingan Hukum

Oleh DP3A dilakukan melalui koordinasi dengan kepolisian dan LBH karena belum adanya tenaga hukum tetap. Menurut Soerjono Soekanto (1986), pendampingan hukum adalah bagian dari perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dalam praktiknya, DP3A berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan korban dengan layanan hukum serta mendampingi proses pelaporan dan pemantauan kasus. Meski demikian, tidak semua korban memperoleh

pendampingan secara merata karena keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antarinstansi yang belum maksimal.

Pendampingan Sosial

Oleh DP3A dilakukan melalui edukasi, dukungan moral, dan kunjungan ke rumah korban. Pendampingan ini sejalan dengan teori Edi Suharto (2009) yang menyatakan bahwa pendampingan sosial bertujuan memperkuat kapasitas dan kemandirian individu melalui peran pendamping sebagai fasilitator dan motivator. Program seperti P2KBP3A Goes to School menjadi salah satu wujud pendampingan sosial DP3A dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak korban. Namun, bantuan yang diberikan belum merata di semua kasus karena keterbatasan anggaran dan tenaga lapangan.

Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual

Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi faktor internal seperti lemahnya pengawasan orang tua, kerentanan psikologis remaja, dan dorongan menyimpang pada pelaku, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang tidak aman, kurangnya penerangan dan pengawasan masyarakat, serta budaya diam karena rasa malu. Kedua faktor ini saling berkaitan dan memperkuat risiko terjadinya kekerasan seksual terhadap remaja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kabupaten Manggarai Timur memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan menyeluruh melalui pendampingan psikologis, hukum, dan sosial. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Yoga, Johannis, dan Ismail (2021) yang menegaskan bahwa perlindungan korban kekerasan seksual harus dilakukan secara terpadu dan lintas sektor. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih besar, DP3A perlu memperkuat kelembagaan, menambah tenaga profesional, serta memperluas cakupan layanan agar setiap korban memperoleh haknya untuk pulih secara utuh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Remaja di Borong Kabupaten Manggarai Timur”, dapat disimpulkan bahwa DP3A memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Peran tersebut meliputi pendampingan psikologis, hukum, dan sosial. Pendampingan psikologis dilakukan dengan melibatkan tenaga profesional, namun pelaksanaannya belum merata dan berkelanjutan. Dalam aspek hukum, DP3A berperan sebagai penghubung antara korban, pihak kepolisian, dan lembaga bantuan hukum. Sedangkan pendampingan sosial diwujudkan melalui kegiatan edukasi dan kunjungan rumah, meskipun masih bersifat terbatas dan belum berbasis komunitas.

Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual pada remaja di Borong antara lain lemahnya kontrol diri pelaku, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh negatif media sosial, serta budaya diam yang masih kuat di masyarakat. Kendala utama yang dihadapi DP3A mencakup

keterbatasan tenaga profesional, belum terbentuknya UPTD khusus, dan minimnya dukungan anggaran.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, DP3A tetap berupaya menjalankan fungsinya secara optimal melalui koordinasi lintas lembaga dan penerapan pendekatan sosial yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Borong. Upaya tersebut menunjukkan komitmen DP3A dalam meningkatkan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Y., Wulandary, & Saefudin, Y. (2023). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 297-302.
- Banja, F. Y. (2022). A Study of Carl Rogers' Humanist Approach in Interfaith Counseling. *Journal of Religious Studies*, 4.
- Basuki, Heru. (2006). *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Kemanusiaan Dan Budaya*. Jakarta,
- Christi, S., Ventje, K., & Neni, K. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3 (3), 1-10.
- Dimas, I. M., & Is, F. (2024). Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Di Wilayah Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. *Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(3)-15.
- Fansdena, J. A. (T.Thn.). Peningkatan Pemahaman Edukasi Seks Bagi Remaja Sebagai Strategi Anti Kekerasan Seksual. *Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia*, 7(1), 14-21
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perespektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23, 38-47.
- Hasibuan, L. (2022). Peran Profesional Dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(7), 109-124.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., Et Al.2022. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*.CV. Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., Et Al.2022. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*.CV. Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta.
- https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif. Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2023.
- Kurniah, I. S., Lisnawati, N. F., Veryudah, E. P., & Dkk. (2020). *Kekerasan Seksual*. (Agustiawan, Penyunt.) Kota Bandung - Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 1(6), 42-55

- Rukminingsih, Dr. Gunawan, A., & Prof. Mohammad, A. L. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindak Kelas*. (H. A. Erni Munastiwi, Penyunt.) Yogyakarta: Erhaka Utama.
- Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA,CV.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Teti, S., Rida, S. T., & Dkk. (2022). Edukasi Kesehatan Seksual Remaja Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Terhadap Pelecehan Seksual. *Jurnal Keperawatan*, 14 (S2), 1-8.
- Yoga, A. M., Johannis, K., & Ismail, R. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam. *Jurnal Governance*, 1 (1), 1-9.